

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**KEPEMILIKAN PETASAN (MERCON) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

OLEH :

**Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan**

**NPM : 6051901307**

PEMBIMBING :

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.


Dekan,



Dr. Iur. Liona N Supriatna, S.H., M.Hum.

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. Iur. Liona N Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan

NPM : 6051901307

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kepemilikan Petasan (Mercon) Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- c. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- d. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )  
Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan

6051901307

## ABSTRAK

*Menyalakan petasan (mercon) merupakan bagian dari budaya seperti perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan perkawinan masyarakat Betawi serta kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya pada saat bulan Ramadhan, Lebaran, dan perayaan malam tahun baru. Tetapi, petasan (mercon) yang terbuat dari bahan peledak ini merupakan suatu hal yang dilarang dan perbuatan memiliki atau menggunakan petasan (mercon) adalah perbuatan yang dapat dipidana. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan pada pemidanaan terhadap kepemilikan dan penggunaan petasan (mercon) padahal petasan (mercon) mudah didapatkan dan masih sering digunakan. Terdapat putusan pengadilan yang memutuskan pemidanaan yang terkait dengan petasan (mercon) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan terdapat putusan pengadilan yang memutuskan pemidanaan dengan dasar Undang-Undang Bunga Api Tahun 1932. Dibahas pula pasal dalam KUHP lama dan KUHP baru yang terkait dengan petasan (mercon). Penulisan hukum ini hendak membahas permasalahan peraturan mengenai petasan (mercon) sebagai bahan peledak yang tidak terdapat perizinannya karena petasan (mercon) ini masih banyak digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan budaya dan kebiasaan mereka. Peraturan mengenai petasan (mercon) ini dibandingkan dengan peraturan mengenai bunga api (kembang api) yang terdapat perizinannya. Perlu untuk dicari mengenai penggunaan petasan (mercon) tanpa melanggar peraturan.*

*Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Vihara Dharma Ramsi, GBI Sukawarna Aruna, PPIT Shenzhen, penjual petasan di Jawa Timur, beberapa ketua Rukun Tetangga, Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan Subden Wanteror Gegana Brimob Polda Jabar. Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan terhadap putusan pengadilan, buku-buku, dan jurnal yang relevan.*

*Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa petasan (mercon) terbuat dari bahan peledak jenis low explosive yaitu mesiu dan tidak terdapat perizinannya untuk kepemilikan dan penggunaan petasan (mercon). Hal ini berbeda dengan bunga api (kembang api) yang terdapat perizinannya walaupun terbuat dari bahan yang sama yaitu mesiu. Sehingga orang yang menggunakan petasan (mercon) karena menjalankan budaya dan kebiasaan dapat ditindaklanjuti secara tegas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.*

*Kata Kunci : Petasan (Mercon), Bunga Api (Kembang Api), Bahan Peledak, Undang-Undang Darurat, KUHP, KUHP baru, Budaya, Kebiasaan.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Kepemilikan Petasan (Mercon) Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan dari tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memberikan pengharapan kepada penulis, serta kepada pihak-pihak yang tertulis di bawah ini :

1. Wawan Tunjung dan Johannes Utama selaku ayah dan kakak dari penulis yang telah menyekolahkan penulis sampai dengan jenjang strata satu di Universitas Katolik Parahyangan, selain itu telah memberi dukungan doa, moral, dan juga moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum;
2. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan membantu penulis serta memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis dalam hal penulisan skripsi ini. Semoga ibu selalu berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan;
3. Seluruh narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis sehingga penulis mendapatkan data yang tepat dan akurat dalam hal penulisan skripsi ini;
4. Iwan Hermawan, Teuku Edward, dan Bangun Parulian Alexander sebagai guru, sahabat, dan rekan yang terus menyemangati dan memberi wawasan dalam penulisan skripsi ini;
5. Rhenaldta Pande Edbert, Vincentius Aditya, Farid Subagja, Angela Caroline Wahyu, Vanessa Shania, Gregorius Reinhard, Timothy Karel, Jason Prasetyo, Hanief Muzzhafar, Othniel Siahaan, Noorsy, Daniel Perdana Putra, Gracia Vita Sule, dan Camilla Naidu sebagai sahabat dari penulis yang selalu hadir selama proses penulisan skripsi ini, memberikan saran, semangat dan arti persahabatan sejati kepada penulis hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) atas semua ilmu yang telah didapat selama penulis melaksanakan kuliah;
7. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan doanya dalam penulisan skripsi ini;

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan dari pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas mendapatkan limpahan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan sarannya agar penulis mendapatkan pencerahan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Bandung, 13 Juli 2023

Penulis



Marcellino Triawan

NPM 6051901307

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	12
1.3	Tujuan Penelitian.....	13
1.4	Manfaat Penelitian.....	13
1.5	Metode Penelitian.....	15
1.6	Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II</b>	<b>KEPEMILIKAN PETASAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT.....</b>	<b>21</b>
2.1	Petasan dalam Budaya Tionghoa.....	21
2.2	Petasan dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Indonesia....	26
2.3	Petasan Sebagai Kebiasaan Masyarakat Indonesia.....	29
<b>BAB III</b>	<b>PERATURAN KEPEMILIKAN PETASAN DAN BUNGA API DI MASYARAKAT.....</b>	<b>35</b>
3.1	Bahan Peledak.....	35
3.1.1	Pengertian Bahan Peledak.....	35
3.1.2	Pengelompokan Bahan Peledak.....	40
3.1.3	Bahan Peledak <i>High Explosive</i> .....	42
3.1.4	Bahan Peledak <i>Low Explosive</i> .....	43
3.2	Petasan (Mercon) .....	44
3.2.1	Pengertian Petasan (Mercon) .....	44
3.2.2	Peraturan Mengenai Petasan.....	47
3.3	Bunga Api.....	49

	3.3.1 Pengertian Bunga Api (Kembang Api).....	49
	3.3.2 Peraturan Mengenai Bunga Api.....	50
3.4	Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Petasan di Masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>KEPEMILIKAN PETASAN OLEH MASYARAKAT TANPA MELANGGAR PERATURAN.....</b>	<b>64</b>
4.1	Bahan Peledak Komersial.....	64
	4.1.1 Pengertian Bahan Peledak Komersial.....	64
	4.1.2 Jenis-Jenis Bahan Peledak Komersial.....	64
	4.1.3 Petasan Sebagai Bahan Peledak Komersial.....	66
4.2	Kepemilikan Petasan Tanpa Melanggar Peraturan.....	69
	4.2.1 Perbandingan Pasal yang Mengatur Mengenai Petasan pada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHP lama ( <i>Wetboek van Strafrecht</i> ).....	69
	4.2.2 Perizinan Kepemilikan dan Penggunaan Petasan.....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	6
Tabel 1.2.....	9
Tabel 3.1.....	54
Tabel 3.2.....	55

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1.....28**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki sifat yang sejatinya tidak pernah puas dan haus akan hiburan, maka seiring dengan berjalannya waktu manusia akan terus mengembangkan sarana dan prasarana hiburan. Salah satu hiburan yang dinikmati oleh manusia sejak lama adalah petasan (mercon), selain itu juga terdapat bunga api (kembang api). Petasan (mercon) merupakan suatu hal yang berbeda dengan bunga api (kembang api). Mercon sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagai berikut, “peledak berupa bubuk yang dikemas dalam kertas dan sebagainya, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa.”<sup>1</sup> Kemudian pengertian dari petasan menurut KBBI adalah sebagai berikut, “petasan berarti *memasang~*, membakar mercon supaya meledak.”<sup>2</sup> Menurut *Cambridge Academic Content Dictionary* petasan adalah “*a small, usually paper or cardboard container filled with an explosive that makes a loud noise*”.<sup>3</sup> Apabila diterjemahkan secara bebas maka petasan (mercon) adalah “wadah kertas atau karton berukuran kecil yang berisi bahan peledak yang akan mengeluarkan suara yang keras.”

Petasan (mercon) merupakan sarana hiburan masyarakat yang juga menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. “Petasan atau yang juga dikenal sebagai mercon, adalah jenis bahan peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas dan dilengkapi dengan sumbu yang nantinya diberi api untuk dapat digunakan. Petasan sering digunakan untuk membuat berbagai acara semakin meriah seperti perayaan tahun baru, Idul Fitri, perkawinan, dan sebagainya.”<sup>4</sup> “Di Indonesia, asal-usul tradisi petasan berasal dari orang Tionghoa

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/mercon>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.05.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/petas>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.00.

<sup>3</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/firecracker>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 11.00.

<sup>4</sup> Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014), hlm. 135.

yang membawanya ke negara ini. Seorang pengamat sejarah Betawi meyakini bahwa dalam tradisi perkawinan orang Betawi, petasan digunakan untuk menciptakan suasana meriah, yang mana hal ini terinspirasi oleh orang Tionghoa yang tinggal di sekitar mereka.”<sup>5</sup> Petasan (mercon) ini sudah jelas merupakan bagian dari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia, serta memang sering digunakan sebagai hiburan atau mainan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Petasan (mercon) pun sangat mudah didapatkan baik di toko mainan anak-anak, ataupun bahkan terdapat di penjual mainan anak-anak keliling yang sering berjualan di depan berbagai sekolah dasar. Penjualan petasan (mercon) secara online pun juga sekarang marak terjadi. Permasalahan mengenai petasan (mercon) yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive* ini, sangat mudah didapat dan memiliki bahaya bagi kesehatan karena dapat memberikan luka bakar apabila tersulut api dan meledak. Selain itu petasan (mercon) pun juga memiliki bahaya dapat menyebabkan kebakaran.

Peraturan di Indonesia mengenai petasan (mercon) yang termasuk ke dalam bahan peledak ini diatur dalam undang-undang yang sama dengan peraturan terhadap senjata api. Masyarakat sipil pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk memiliki maupun menggunakan senjata api ataupun bahan peledak yang mana salah satunya adalah petasan (mercon). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut sebagai UU drt 12/1951-Senjata Api) tentang Perubahan “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menegaskan bahwa :

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 7.

*atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.”*

Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) UU drt 12/1951-Senjata Api menegaskan bahwa:

*“Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengzels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.”*

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil memang berdasarkan peraturan yang telah dipaparkan di atas tidak boleh mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, membawa, menguasai, mempergunakan sesuatu bahan peledak.

Suatu bahan peledak memiliki bahaya yang dapat mengancam kesehatan maupun nyawa orang lain, bahkan bahan peledak tentunya dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dalam skala besar ataupun kebakaran. Pengawasan terhadap bahan peledak di Indonesia semakin diperketat oleh aparat Kepolisian sejak terjadinya peristiwa Bom Bali tahun 2002 sebagai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme. United Nations Office on Drugs and Crime menyatakan bahwa :

*“The Indonesian Government initiated extensive efforts to counter the threat of terrorism within its borders immediately following the 2002 Bali bombing. Since then, Indonesia has continued to expand progressively its abilities to counter the proliferation of terrorist activities. The INDONESIAN NATIONAL POLICE has successfully dismantled several terrorist networks and the Government continued to strengthen the ability of the counter-terrorism unit of the police (Detachment 88).*

Terjemahan bebas :

“Pemerintah Indonesia dengan segera memulai upaya ekstensif untuk melawan ancaman terorisme di dalam perbatasannya segera setelah pengeboman Bali tahun 2002. Sejak saat itu, Indonesia terus mengembangkan kemampuannya secara progresif untuk melawan maraknya kegiatan terorisme. POLRI telah berhasil membongkar beberapa jaringan teroris dan pemerintah terus memperkuat kemampuan satuan penanggulangan terorisme POLRI khususnya Densus 88”.<sup>6</sup>

Petasan (mercon) memang memiliki komponen bahan peledak akan tetapi petasan (mercon) itu memiliki daya ledak yang rendah, tentunya juga memiliki bahaya yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang lain bahkan hingga kebakaran, sehingga perlu dikaji apakah petasan juga dipandang sebagai suatu bahan peledak yang sama bahanya dengan bahan peledak yang digunakan dalam terorisme ataupun separatisme.

Dalam hal untuk kepentingan hiburan dan komersial peraturan mengenai bahan peledak sebagaimana yang telah diatur dalam UU drt 12/1951-Senjata Api, dikecualikan dengan menggunakan izin. Izin ini diatur dalam suatu peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Pertahanan. Sjachran Basah menyatakan bahwa tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin.<sup>7</sup> Pengertian Izin telah didefinisikan oleh para ahli hukum, salah satunya Bagir Manan yang menyatakan bahwa Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>8</sup> Maka dapat diketahui bahwa Izin adalah hal yang tepat untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

---

<sup>6</sup> <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/terrorism-prevention.html> , diakses pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 11.29.

<sup>7</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (disampaikan pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995), hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan. 15 (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hlm. 199.

dilarang khususnya mengenai kepemilikan dan penggunaan bahan peledak komersial.

Pengertian mengenai bahan peledak selain diatur dalam UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 juga terdapat dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak (selanjutnya disebut sebagai Permenhan 5/2016). Pasal 1 angka 4 Permenhan 5/2016 menegaskan bahwa :

*“bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.”*

Peraturan pelaksana terbaru mengenai bahan peledak komersial adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disebut sebagai Perkap 17/2017). Pengertian Bahan Peledak yang diatur di dalam Perkap 17/2017 sama dengan yang terdapat dalam Permenhan 5/2016 walaupun merupakan peraturan yang berbeda, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Perkap 17/2017 menegaskan bahwa :

*“Bahan Peledak yang selanjutnya disebut Handak adalah bahan atau zat yang berbetuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.”*

Bahan Peledak Komersial telah didefinisikan pada Pasal 1 Angka 5 Perkap 17/2017 yaitu “Handak Komersial adalah Handak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional dan proses produksi, pada industri, pertambangan dan / atau konstruksi.” Perkap 17/2017 mengatur mengenai beberapa Handak Komersial seperti : dinamit, *blasting agents*, *water based explosive*, *ammonium nitrate prill*, anfo, Handak Komersial aksesoris, *shaped charges*, dan bahan baku untuk produksi Handak Komersial yang sifatnya *explosive*. Dalam Perkap 17/2017 ini sama sekali tidak mengatur mengenai petasan (mercon). Namun dalam Perkap 17/2017

mengatur tentang bunga api (kembang api), walaupun petasan (mercon) yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive* ini pun juga memiliki bahaya yang tidak kalah bahayanya dengan bunga api (kembang api). Petasan (mercon) memiliki bahaya terhadap kesehatan orang lain serta dapat menyebabkan kebakaran, selain itu petasan (mercon) juga sangat mudah didapatkan akan tetapi tidak terdapat aturannya di dalam Perkap 17/2017. Untuk menggambarkan akibat penggunaan petasan (mercon) dan bunga api (kembang api) dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Akibat Penggunaan Petasan dan Bunga Api**

<b>NO</b>	<b>PETASAN (MERCAN)</b>	<b>BUNGA API / KEMBANG API</b>
1	Pada Minggu (1/5/2022) malam, sebuah rumah di Jalan Warakas 3 Gang 3 RT 07 RW 04, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar dan hancur. Kejadian ini disebabkan oleh ledakan petasan di dalam rumah. <sup>9</sup>	Pada hari Kamis (26/10/2017), terjadi kebakaran di pabrik kembang api yang dimiliki oleh PT Panca Buana Cahaya di Kosambi, Tangerang. Kebakaran ini terjadi karena percikan dari proses pengelasan yang menyambar ke bahan baku pembuatan kembang api. Lebih dari 40 orang meninggal dalam kejadian tersebut. <sup>10</sup>
2	Pada Rabu malam (12/5/2021), terjadi ledakan hebat di dalam sebuah rumah warga di Dusun Sumberjo, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ledakan	Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Herlian Muchrim, mengalami luka bakar serius akibat insiden terbakarnya kembang api di tangannya. Peristiwa tersebut terjadi saat Herlian bersama

<sup>9</sup> <https://metro.sindonews.com/read/759681/170/gara-gara-petasan-malam-takbiran-rumah-di-tanjung-priok-hangus-terbakar-1651413957> , diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.00.

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171028153430-20-251832/percikan-las-diduga-penyebab-kebakaran-pabrik-kembang-api> , diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.10.

	tersebut menyebabkan Muhammad Nadhif (37) meninggal dunia. Akibat ledakan itu, tubuh korban terpotong menjadi tiga bagian karena ledakan bahan petasan. Ternyata, rumah tersebut digunakan sebagai tempat produksi petasan untuk persiapan perayaan Idul Fitri. <sup>11</sup>	beberapa pejabat setempat sedang menyalakan kembang api dalam perayaan malam Tahun Baru pada Sabtu (31/12/2022). Akibat kejadian tersebut, Herlian harus segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur untuk mendapatkan perawatan. <sup>12</sup>
3	Pada Rabu (12/5/2021) sore, tiga warga yang tinggal di Trukan, Ngabean, Mirit, Kebumen, Jawa Tengah, meninggal seketika akibat ledakan bubuk mercon seberat 5 kilogram. Ledakan mercon tersebut terjadi di rumah milik Untung, dan juga mengakibatkan 5 orang lainnya mengalami luka. Ketiga korban yang meninggal adalah Muhammad Taufik Hidayat (27), Rizky Efendi (21), dan Rio Dwi Pangestu (22). Sementara itu, para korban yang luka adalah Bambang Priyono, Sugiyanto, Alib, Irwan Soleh, dan Ratna Iswatun Khasanah. Semua korban merupakan warga Trukan,	Pada Selasa (28/6/2022), terjadi kebakaran di gudang pabrik kembang api yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Kebakaran ini menyebabkan ketakutan bagi para pekerja dan diduga terjadi akibat penguapan dari panas sinar matahari. <sup>14</sup>

<sup>11</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/426406/704/korban-tewas-akibat-ledakan-petasan-di-kediri-pada-malam-takbiran-dengan-tubuh-terpotong-1620849911> ,diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.15.

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/01/02/065725978/insiden-kembang-api-meledak-di-tangan-wabup-kaur-saat-tahun-baru-ini> ,diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.20.

<sup>14</sup> <https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/28/231702278/gudang-pabrik-kembang-api-di-kota-madiun-terbakar-tak-ada-korban-jiwa?page=all> ,diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.30.

Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. <sup>13</sup>	
--	--

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dipahami mengenai bahaya dari petasan (mercon). Suatu hal yang sangat disayangkan karena petasan (mercon) merupakan bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia akan tetapi tidak terdapat pengaturan hukum yang jelas. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) mengatur tentang bahan peledak pada pasal 187 bis ayat (1) KUHP lama menegaskan bahwa :

*“Barangsiapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 187 bis KUHP lama ini diatur kembali dengan penggunaan bahasa yang berbeda pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Bahan Peledak ini juga diatur dalam Pasal 306 KUHP baru yang menegaskan bahwa :

*“Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”*

Dapat dilihat dari kedua macam pasal di atas memang sama-sama mengatur mengenai bahan peledak atau bahan yang dapat menimbulkan ledakan akan

<sup>13</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/426366/707/ledakan-bubuk-mercon-guncang-kebumen-3-tewas-seketika-5-luka-1620839142> ,diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.25.

tetapi diatur secara berbeda. Pada KUHP lama, kepemilikan bahan peledak merupakan suatu tindak pidana dengan syarat apabila selayaknya diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang sehingga unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu niat/sikap batin (*mens rea*) menjadi penting. Sedangkan pada KUHP baru hanya dengan memiliki saja, sudahlah merupakan suatu tindak pidana tanpa melihat niat/sikap batin (*mens rea*) dari si pemilik bahan peledak walaupun niatnya hanya untuk hiburan ataupun melaksanakan budaya. Berdasarkan kutipan pasal di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sipil memang tidak boleh memiliki sesuatu bahan peledak. Petasan (mercon) memiliki komponen bahan peledak, apakah termasuk ke dalam bahan peledak yang dimaksud dalam pasal tersebut. Walaupun di sisi lain petasan (mercon) memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi, dan juga telah menjadi sarana hiburan masyarakat yang mudah didapatkan.

Beberapa peraturan telah mengatur mengenai bahan peledak ini, namun terdapat kerancuan mengenai kepemilikan petasan (mercon), undang-undang mana yang seharusnya digunakan apakah akan dipidana menggunakan dasar UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau menggunakan dasar Undang-Undang Bunga Api Tahun 1932, sebab beberapa putusan pengadilan menggunakan undang-undang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Putusan Pengadilan Terkait Petasan (Mercon)**

<b>NO</b>	<b>Putusan PN</b>	<b>Peraturan yang digunakan</b>	<b>Isi Putusan</b>
1	Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.C/2021/PN Str	Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Bunga Api (L.N. 1932 Nomor 143 terakhir diubah dengan L.N. 1933 Nomor 9);	Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sejumlah Terdakwa I Syarif Hidayatullah bin Zainul Arifin Rp. 300.000 (tiga

			ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Riski Irvan Ananda bin Irwansyah pidana denda sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2	Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Stg	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Atau Bahan Peledak Jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api atau Bahan Peledak.	1. Menyatakan Terdakwa MANGAMPU SIHOMBING Anak dari HALOMOAN SIHOMBING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, menyimpan sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3	Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Atau Bahan Peledak.	<p>1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BADRUS SALAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan amunisi atau bahan peledak”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p>
4	Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 304/Pid.B/2011/PN.Jpr.	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Atau Bahan Peledak.	<p>1. Menyatakan terdakwa KEMISAN bin REBO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI ATAU MENJUAL BAHAN PELEDAK”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan</p>

			pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan;
5	Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 117 / Pid.Sus / 2021/ PN Pwd	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Atau Bahan Peledak.	1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Bin Sukarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menguasai sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Dari kasus-kasus kepemilikan petasan (mercon) yang telah diputus oleh pengadilan pada Tabel 1.2 di atas, terdapat penggunaan peraturan yang berbeda dalam putusan pada tindak pidana yang terkait dengan petasan (mercon), apabila menggunakan UU Bunga Api dipidana denda namun apabila menggunakan UU drt 12/1951-Senjata Api dipidana penjara. Permasalahan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang dapat diketahui bahwa kepemilikan petasan (mercon) ini dapat terdapat penggunaan peraturan yang berbeda dalam putusan pada tindak pidana yang terkait dengan petasan (mercon). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum selain itu juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat untuk menjalankan atau

melaksanakan tradisi budayanya. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, menarik untuk dilakukan Penelitian untuk dijadikan Skripsi yang berjudul :

**“KEPEMILIKAN PETASAN (MERCON) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.**

Dari judul di atas terdapat beberapa identifikasi masalah untuk dilakukan penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan uraian singkat yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya dan kebiasaan membolehkan kepemilikan petasan?
2. Bagaimana peraturan mengenai bahan peledak petasan dan bunga api dalam masyarakat?
3. Bagaimana kepemilikan petasan oleh masyarakat tanpa melanggar peraturan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami mengenai kepemilikan petasan oleh masyarakat dalam perspektif budaya dan kebiasaan.
2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang bahan peledak petasan dan bunga api dalam masyarakat.
3. Mengetahui dan memahami kepemilikan petasan oleh masyarakat tanpa melanggar peraturan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang ada maka penelitian ini diharapkan untuk memiliki manfaat teoritis dan juga manfaat praktis sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berguna sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana terkait Petasan (mercon), bunga api (kembang api), dan juga Bahan Peledak yang mana di Indonesia masih belum banyak dilakukan kajian mengenai hal ini, yang mana seharusnya menjadi penting karena petasan merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu penulis memiliki harapan agar penelitian yang telah penulis lakukan ini memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya memberi pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mendalam mengenai Legalitas petasan (mercon), Legalitas bunga api (kembang api), dan bahan peledak, serta penggunaan petasan, bunga api, dan Handak Komersial agar terdapat kepastian hukum mengenai permasalahan ini dan juga tidak akan terdapat lagi kerancuan hukum mengenai ppidanaan terhadap kepemilikan petasan.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis :

Penulis dapat mengetahui secara mendalam mengenai legalitas bahan peledak komersial khususnya petasan (mercon) dan juga bunga api (kembang api) dan juga pertanggung jawaban pidana terkait kepemilikan bahan peledak komersial khususnya petasan (mercon) dan juga bunga api (kembang api) bagi masyarakat sipil.

Bagi Masyarakat :

Masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik penyimpanan atau kepemilikan bahan peledak komersial khususnya petasan (mercon) dan juga bunga api (kembang api) bagi masyarakat sipil itu terdapat

peraturannya dan diperbolehkan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi Pemerintah :

Penulis mengharapkan agar Pemerintah khususnya lembaga Legislatif agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam naskah akademik untuk membuat atau memperbaiki peraturan mengenai Bahan Peledak di Indonesia.

Bagi Penegak Hukum Khususnya Kepolisian :

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dari naskah akademik dalam pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya mengenai Bahan Peledak Komersial.

Selain itu penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para penegak hukum Kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal dan juga Detasemen Gegana dalam melakukan pengendalian dan pengawasan bahan peledak serta memperbaiki penegakkan hukum yang terkait dengan bahan peledak.

## **1.5 Metode Penelitian**

Usaha yang dilakukan dalam memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat “deskriptif analitis”, yang mana penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2005), hlm. 51

Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis yang mendalam.<sup>16</sup> Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai suatu konsep institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata mengenai penerapan penggunaan petasan (mercon) serta penegakan hukumnya dengan tujuan “untuk menemukan fakta, kemudian dapat mengidentifikasi masalah, serta pada akhirnya mengarah kepada penyelesaian masalah.”<sup>18</sup> Oleh karena itu, metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.<sup>19</sup>

Penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dipadukan antara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

**a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dilakukan agar penulis dapat memperoleh data primer, merupakan upaya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara kepada para narasumber berikut ini :

1. Vihara Dharma Ramsi;
2. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (Ditreskrimum Polda Metro Jaya)
3. Sub Detasemen Perlawanan Terorisme (Wanteror), Detasemen Gegana, Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat;
4. Gereja Bethel Indonesia Sukawarna Aruna;
5. Wilayah RT.002 / RW.013, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

6. Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Dusun Trimorejo, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
8. Wilayah RT.04/RW.05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; dan
9. Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok Ranting Shenzhen (PPIT Shenzhen).

**b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mendalami berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan sebagai bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

**1. Data Primer :**

1. Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.C/2021/PN Str;
2. Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Stg;
3. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 304/Pid.B/2011/PN.Jpr; dan
5. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 117 / Pid.Sus / 2021/ PN Pwd

**2. Data Sekunder :**

1. Sumber Hukum Primer :

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang dibutuhkan untuk penelitian yang diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Bunga Api 1932 (L.N 1932 No.143, terakhir diubah dengan L.N 1933 No.9) dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Bunga Api 1932 (L.N 1933 No.10, diubah dengan L.N 1940 No.4);

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
- c) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
- h) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak;
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
- j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api;
- k) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan; dan
- l) Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : Mak/01/III/2023;

## 2. Sumber Hukum Sekunder :

Sumber Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku terkait Hukum Pidana, Bahan Peledak, Petasan (mercon), Perkawinan Adat di Indonesia, Budaya Masyarakat Indonesia, dan Hukum Administrasi Negara;
  - b) Jurnal dan Artikel terkait Hukum Pidana, Senjata Api, Bahan Peledak, Petasan (mercon), Bunga Api (kembang api), Perkawinan Adat di Indonesia, Budaya Masyarakat Indonesia, dan Hukum Administrasi Negara;
  - c) Makalah Hukum Pidana, Senjata Api, Bahan Peledak, Petasan (mercon), Perkawinan Adat di Indonesia, Budaya Masyarakat Indonesia dan bunga api (kembang api); dan
  - d) Hasil Penelitian Para Sarjana;
3. Sumber Hukum Tersier :

Sumber Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan pemahaman kepada sumber hukum primer dan sumber sekunder seperti:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- b) Ensiklopedia,
- c) Media elektronik dan lain-lain.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, lima bab tersebut apabila dijabarkan maka akan menjadi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat secara keseluruhan latar belakang permasalahan yang mana hal ini menjadi dasar pertimbangan tulisan ini. Selain itu, juga terdapat sebab dari penelitian ini menjadi penting untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II KEPEMILIKAN PETASAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penggunaan petasan dalam masyarakat khususnya pada saat menjalankan budayanya. Serta akan dipaparkan beberapa pandangan masyarakat di Indonesia terhadap petasan pada masa sekarang.

## **BAB III PERATURAN KEPEMILIKAN PETASAN DAN BUNGA API DI MASYARAKAT**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai bahan peledak secara umum beserta jenis-jenis bahan peledak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peraturan yang tepat mengenai kepemilikan bahan peledak petasan dan bunga api. Selain itu akan dijelaskan juga mengenai apa itu petasan (mercon). Kemudian akan dijelaskan pula perbedaan petasan (mercon) dengan bunga api (kembang api) serta akan membahas bunga api dari perspektif peraturan. Penegakan hukum terhadap kepemilikan petasan dan bunga api juga dibahas dalam bab ini.

## **BAB IV KEPEMILIKAN PETASAN OLEH MASYARAKAT TANPA MELANGGAR PERATURAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perbandingan peraturan mengenai kepemilikan petasan oleh masyarakat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, KUHP lama dan, KUHP baru. Selain itu juga akan dibahas mengenai perizinan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak komersial oleh masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah.